



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Umar Husni

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 April 2022, Pukul 13.07 – 13.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Umar Husni

B. Kuasa Pemohon:

1. Rusdianto Matulatuwa
2. Wahyu Budi Wibowo
3. Ferdinand Robot
4. Poernomo Dwinanto Santoso

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Prinsipal dan Kuasa Hukum, kita mulai persidangan Perkara Nomor 28, ya. Persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022, persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan siapa yang hadir untuk Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [00:29]

Acara kali ini, saya perkenalkan, saya Rusdianto Matulatuwa, saya Kuasa Hukum dari Pak Umar Husni. Di sebelah saya, ada.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [00:39]

Wahyu Budi Wibowo.

4. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Terus?

5. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDINAND ROBOT [00:41]

Saya dengan Ferdinand Robot.

6. KETUA: SUHARTOYO [00:47]

Ferdinand Robot. Terus, 4?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: POERNOMO DWINANTO [00:50]

Dan saya Poernomo Dwinanto, Yang Mulia.

8. KETUA: SUHARTOYO [00:51]

Oke, Pak Poernomo. Yang Prinsipal di ruangan terpisah, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [00:60]

Benar, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Baik. Jadi, Para Kuasa dan Pemohon, Prinsipal, acara atau agenda sidang hari ini adalah menerima pokok-pokok perbaikan dari Pemohon dan pengesahan alat bukti.

Oleh karena itu, Mahkamah sudah menerima naskah perbaikan dari Pemohon. Untuk itu, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja yang disampaikan? Dipersilakan!

11. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [01:39]

Baik, Yang Mulia. Saya serahkan kepada Pak Wahyu Budi, silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [01:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Di sini saya akan menyampaikan perbaikan permohonan uji materi atas Pasal 143 ayat (3) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kami daftarkan pada tanggal 30 Maret 2022.

Mengenai pokok-pokok perbaikan ini, pertama, berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, di sini kami tidak melakukan perbaikan karena sebelumnya menurut Yang Mulia sudah benar sehingga kami tidak melakukan perbaikan.

Kemudian, berkaitan dengan kedudukan hukum legal standing Pemohon, kedudukan hukum legal standing Pemohon, ini kami lakukan menyederhanakan (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [02:34]

Kedudukan hukum atau legal standing, jadi satu-satu, jangan dicampur-campur. Bukan kedudukan legal standing. Kedudukan hukum atau legal standing. Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [02:45]

Baik, terkait dengan kedudukan hukum legal standing Pemohon ini, kami lakukan penyederhanaan dari yang sebelumnya permohonan awal itu halaman 4 sampai halaman 27 itu masih berkaitan dengan legal standing Pemohon, untuk perbaikan ini legal standing ini hanya halaman 4 sampai 9, hanya 5 lembar, sesuai dengan arahan Yang Mulia untuk legal standing ini lebih bagusnya hanya 5 sampai 6 halaman.

Kemudian, berkaitan dengan argumentasi permohonan di sini memang terjadi cukup perubahan yang signifikan dibanding yang argumentasi yang sebelumnya kami lakukan, khususnya mengenai arahan dari Yang Mulia Mulia agar dilakukan perbandingan kasus karena Pemohon ini kasusnya hanya terjadi di Pengadilan Negeri Purwokerto, apakah ada kasus serupa yang terjadi di pengadilan negeri lain? Yang dimana terhadap hal itu kami cantumkan 8 putusan yang hampir memiliki kesamaan dengan kasus yang dialami oleh Pemohon. Salah satunya, yaitu yang masih sama juga dengan Ali Rofi, ini juga di Pengadilan Negeri Purwokerto. Kemudian, ada Ratna Budiwati, ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sudah dua kali didakwa, di 28 Januari 2020 dan 14 April 2020. Namun, sampai saat ini yang kami ketahui belum ada perbaikan terhadap surat dakwah tersebut. Kemudian, juga ada yang Putusan di PN Surabaya. Kemudian, ada Pengadilan Negeri Kisaran. Kemudian, ada Putusan pengadilan Negeri Palu. Kemudian, ada Putusan Pengadilan Negeri Palembang. Kemudian, ada Putusan Pengadilan Negeri Majene. Kemudian, ada Putusan PN Jakarta Timur. Hal itu memiliki kesamaan dengan kasus yang dialami Pemohon yang pada prinsipnya adalah adanya suatu surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, namun tidak juga dilakukan perbaikan atau tidak ada kepastian hukumnya, atau kasusnya tersebut menggantung. Yang pada intinya bahwa kenyataan-kenyataan yang diuraikan di atas, contoh-contoh kasus yang kami sampaikan di atas, menurut hemat Pemohon seluruhnya merupakan akibat negatif dari tidak jelasnya pengertian dan tafsir norma atau konsep batal demi hukum yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Kemudian sebelumnya, Yang Mulia juga sempat mempertanyakan apa ini upaya hukum terhadap putusan sela sebenarnya di sini? Di sini kami sedikit menyinggung juga di dalam halaman 19 permohonan kami. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh jaksa itu adalah bisa melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi, sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) KUHAP. Namun, sebenarnya terhadap pilihan yang diambil jaksa penuntut umum, apakah dia akan langsung melakukan perbaikan atau dia akan melakukan perlawanan? Terhadap prinsip ... prinsipnya akan berimplikasi sebenarnya pada kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan penafsiran terhadap frasa *batal demi hukum* Pasal 143 ayat (3) KUHAP ini, harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian, kami juga tambahkan mengenai konsep batal demi hukum yang kami ketahui berdasarkan doktrin dan beberapa argumentasi lainnya yang telah tertuang di dalam permohonan ini, saya kemudian langsung ke bagian petitum angka 2, di sini saya ... saya lanjutkan. Kemudian, terhadap petitum angka 2, di sini kami melakukan sedikit perubahan yang dimana petitum angka 2 menyatakan frasa *batal demi hukum* dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, conditional unconstitutional, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat didakwa kembali hanya satu kali setelah melalui proses penyidikan baru.'

Ya, demikian pokok-pokok perbaikan yang dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Ya, baik. Terima kasih.

Kemudian, bukti yang diajukan bertanda P-1 sampai dengan P-19, ya, Pak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [07:18]

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [07:19]

Betul, ya? Kami sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [07:21]

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO

Begini, Saudara Kuasa dan Prinsipal, kami dari Hakim Panel akan melaporkan perkara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dalam rapat pleno Para Hakim MK yang dijadwalkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya.

Oleh karena itu, untuk informasi selanjutnya terkait dengan perkara ini, para Kuasa atau Prinsipal tinggal menunggu kabar dari Kepaniteraan bagaimana kelanjutan perkara ini. Jelas? Ada pertanyaan, Pak?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [08:13]

Saya pikir sudah cukup jelas, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Cukup jelas, ya.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB

Jakarta, 6 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001